



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 69/ PID/2012/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ALI ZAMZAMI Bin HARUN ALDI ;**
Tempat lahir : Blangkejeren ;
Umur / Tanggal lahir : 37 tahun / 17 Agustus 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewargaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Garot, Dusun Teladan, Kecamatan Darul
Imarah, Aceh Besar/Gampong Ruak, Kecamatan
Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan ;
A g a m a : I s l a m ;
P e k e r j a a n : Wiraswasta ;

Terhadap terdakwa tidak dilakukan Penahanan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 15 Februari 2012, No. 147/Pid.B/2011/PN-TTN serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 17 Oktober 2011, NO.REG.PERK. : PDM-61/TTN/10/2011, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa ALI ZAMZAMI BIN HARUN ALDI pada hari Sabtu tanggal 10 September 2011 sekira pukul 08.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2011, bertempat di Pendopo Bupati Aceh Selatan di jalan Nyak Adam Kamil Kelurahan Hilir Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Tapaktuan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapaktuan, telah melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu terhadap saksi korban HUSIN YUSUF, S.Pd. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2011 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa menelpon saksi HARTINI BINTI MURAH dan menyampaikan bahwa terdakwa ingin berjumpa dengan saksi HUSIN YUSUF, S.Pd. (Bupati Aceh Selatan). Lalu saksi korban HARTINI bertanya permasalahan terdakwa dengan saksi korban dan terdakwa menjawab "yang itu dulu belum selesai, mobil saya masih disita, kalau tidak selesai kali ini maka akan kena tampar". Mendengar jawaban terdakwa tersebut, saksi HARTINI mencoba menasehati terdakwa, terdakwa bukannya menuruti, melainkan menjawabnya dengan kata-kata "biarlah kak, saya memang mau nemanin si TOK biar ada kawannya di penjara, yang penting kakak bawakan nasi, es campur dan bubur sudah senang hati saya". Setelah bersikeras akhirnya saksi HARTINI menyampaikan beberapa nasehat lagi, namun terdakwa tetap bersikeras akhirnya saksi HARTINI memutuskan sambungan teleponnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2011 sekira pukul 08.40 WIB terdakwa melaksanakan rencananya bertemu dengan saksi korban HUSIN YUSUF, S.Pd. di Pendopo Bupati Aceh Selatan. Setelah bertemu dengan saksi korban, terdakwa dan saksi korban duduk di ruang tamu belakang Pendopo Bupati Aceh Selatan, lalu terdakwa menyampaikan alasannya bertemu dengan saksi korban yaitu masalah pengurusan dana ke Jakarta dan tender proyek. Oleh karena saksi korban HUSIN YUSUF, S.Pd selaku Bupati Aceh Selatan merasa tersebut bukan merupakan urusannya, maka saksi korban tidak menganggapinya lalu bangkit dari tempat duduknya dan berjalan menuju mobil yang telah siap untuk mengantarnya menghadiri undangan acara Pawai Ta'aruf di Pesantren Darul Ihsan Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan, sementara terdakwa terus mengikuti saksi korban menuju mobil. Karena kesal permintaannya tidak ditanggapi oleh saksi korban, terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah saksi korban, dan mengenai
langsung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telinga sebelah kiri saksi korban sehingga saksi korban merasakan sakit.

Melihat perbuatan terdakwa tersebut, petugas pengamanan langsung menangkap terdakwa dan membawa terdakwa ke Polres Aceh Selatan untuk diproses secara hukum.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) KUHPidana

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ALI ZAMZAMI BIN HARUN ALDI pada hari Sabtu tanggal 10 September 2011 sekira pukul 08.40 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu pada bulan September 2011, bertempat di Pendopo Bupati Aceh Selatan di jalan Nyak Adam Kamil Kelurahan Hilir, Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tapaktuan, telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban HUSIN YUSUF S.Pd. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa datang ke Pendopo Bupati Aceh Selatan dengan tujuan untuk bertemu dengan saksi (korban) HUSIN YUSUF S.Pd. untuk meminta ganti rugi atas kekalahan terdakwa dalam tender proyek irigasi di Gunung Pudung Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. Setelah bertemu dengan saksi korban, terdakwa dan saksi korban duduk di ruang tamu belakang Pendopo Bupati Aceh Selatan, lalu terdakwa menyampaikan alasannya bertemu dengan saksi korban. Oleh karena saksi korban HUSIN YUSUF S.Pd selaku Bupati Aceh Selatan merasa masalah tender proyek tersebut bukan merupakan urusannya, maka saksi korban tidak menanggapi lalu bangkit dari tempat duduknya dan berjalan menuju mobil yang telah siap mengantarkannya menghadiri undangan acara Pawai Ta'aruf di Pesantren Darul Ihsan Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan, sementara terdakwa terus mengikuti saksi korban menuju mobil. Karena kesal permintaannya tidak ditanggapi oleh saksi korban, terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangna kanannya sebanyak 1(satu) kali ke arah wajah saksi korban, dan mengenai telinga sebelah kiri saksi korban sehingga korban merasakan sakit. Melihat perbuatan terdakwa tersebut, petugas pengamanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamanan langsung menangkap terdakwa dan membawa terdakwa ke Polres Aceh Selatan untuk diproses secara hukum.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa ALI ZAMZAMI BIN HARUN ALDI pada hari Sabtu tanggal 10 September 2011 sekira pukul 08.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2011, bertempat di Pendopo Bupati Aceh Selatan di jalan Nyak Adam Kamil Kelurahan Hilir Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan, telah secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa datang ke Pendopo Bupati Aceh Selatan dengan tujuan untuk bertemu dengan saksi (korban) HUSIN YUSUF, S.Pdi untuk meminta ganti rugi atas kekalahan terdakwa dalam tender proyek irigasi di Gunung Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. Setelah bertemu dengan saksi korban, terdakwa dan saksi korban duduk di ruang tamu belakang Pendopo Bupati Aceh Selatan, lalu terdakwa menyampaikan alasannya bertemu dengan saksi korban. Oleh karena saksi korban HUSIN YUSUF, S.Pdi selaku Bupati Aceh Selatan merasa masalah tender proyek tersebut bukan merupakan urusannya, maka saksi korban tidak menanggapi lalu bangkit dari tempat duduknya dan berjalan menuju mobil yang telah siap mengantarkannya menghadiri undangan acara Pawai Ta'aruf di Pesantren Darul Ihsan Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan. Melihat saksi korban berjalan menuju mobil, terdakwa mengikutinya dengan tetap memaksa saksi korban dengan mengatakan " Kita harus bicara pak, karena hari ini saya jatuh tempo uang yang saya pinjam dengan orang". Lalu saksi korban menjawab, " Jadi

kamu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu kalah tender minta ganti sama saya? ". Kemudian terdakwa kembali menjawab "Ini bukan masalah tender saja pak, namun masalah ke Jakarta yang banyak menghabiskan uang saya". Akhirnya saksi korban menjawab, "Kamu berurusan dengan Abrar Muda". Mendengar jawaban saksi korban tersebut, terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah saksi korban. Karena saksi korban sempat mengelak, pukulan terdakwa hanya mengenai telinga sebelah kiri saksi korban. Melihat perbuatan terdakwa tersebut, petugas pengamanan langsung menangkap terdakwa dan membawa terdakwa ke Polres Aceh selatan untuk diproses secara hukum.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya yang dibacakan pada tanggal 18 Januari 2012, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ALI ZAMZAMI Bin HARUN ALDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tapaktuan telah menjatuhkan putusan tanggal 15 Februari 2012, No. 147/Pid.B/2011/PN-TTN, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- J Menyatakan terdakwa ALI ZAMZAMI Bin HARUN ALDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN** " ;
- J Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
- J Memerintahkan Pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali kalau dikemudian

hari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terdakwa sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;

- J) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tersebut, di hadapan DERMAWAN, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan dengan Surat Akta Permintaan Banding pada tanggal 22 Februari 2012, No. 02/Akta.Pid/2012/PN-TTN dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Februari 2012 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No. 02/Akta.Pid/2012/PN-TTN ;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan, dengan surat pemberitahuan masing-masing tertanggal 19 April 2012, Nomor : 02/Akta.Pid/2012/PN ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, sehingga secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara banding tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak dapat diketahui alasan-alasan hukum apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan upaya hukum banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 15 Februari 2012, No. 147/Pid.B/2011/PN-TTN, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama

menurut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pengadilan Tinggi tidak memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dihukum seperti amar putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tersebut ;

Menimbang, bahwa ketidakadilan tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tentu dapat dirasakan oleh korban, dimana dengan perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan Terdakwa atas korban yang nota bene adalah seorang pejabat publik, disamping sakit yang dideritanya tentunya telah menimbulkan rasa malu baginya ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga harus dijadikan contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 15 Februari 2012, No. 147/Pid.B/2011/PN-TTN haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah dinasehati oleh saksi Hartini, akan tetapi nasehat baik tersebut oleh Terdakwa tidak ditanggapi ;
- Terdakwa telah melakukan tindakan main hakim sendiri, khususnya terhadap pejabat publik ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan pidana yang berhubungan dengan ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 15 Februari 2012, No. 147/Pid.B/2011/PN-TTN yang dimintakan banding tersebut sehingga amar

selengkapnya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALI ZAMZAMI Bin HARUN ALDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN**” ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari RABU, tanggal 8 Agustus 2012, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang terdiri dari Dr. H. SOEDARMADJI, S.H., M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sebagai Ketua Majelis, H.M. SYAFRUDDIN ADAM, S.H., dan EDDY RISDIANTO, S.H., Hakim-Hakim Pengadilan Tinggi tersebut sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 01 Februari 2012, No. 69/PID/2012/PT-BNA, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, didampingi TJUT NASRULLAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

d.t.o.

d.t.o.

1. H.M. SYAFRUDDIN ADAM, S.H.

Dr. H. SOEDARMADJI, S.H., M.Hum

d.t.o.

2. EDDY RISDIANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o.

Salinan yang sama bunyinya oleh:
Plt. PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR
BANDA ACEH

TJUT NASRULLAH

H. SAID SALEM, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)